

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango. 2022. *Kecamatan Bone Raya Dalam Angka*. Bone Bolango: BPS Kabupaten Bone Bolango
- Efendi, Jonaedidan & Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group
- Hadikusuma, Hilman. 1982. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Penerbit Alumni
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip – Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasbullah, Fried Husni. 2005. *Hukum Kebendaaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Hasneni. 2015. *Tradisi Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bukittinggi: IAIN Bukittinggi
- Kasmir. 2010. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kursnardi, Moh., & Ibrahim, Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti
- Indar, dkk. 2020. *Sengketa Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- M, Fajar & Achmad Y. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Perca

- Ngani, Nico. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Perangin, Effendi. 1993. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Adat*. Makassar: Pelita Pustaka
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Jember: Mitra Pustaka
- Rato, Dominikus. 2016. *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Salle, S. 2020. *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Samosir, Djamanat. 2014. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana
- Setiono, 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta: UNS
- Soekanto, Soerjono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Soepomo, R. 2000. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Subagyo, Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Sudiyat, Iman. 2000. *Hukum Adat: Sketsa Adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

## **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

- Adjie, Habib & Emmy Haryono Saputro. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Objek Gadai Atas Pelelangan Objek Gadai*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 1 Nomor 1
- Adati, Medika Andarika. 2018. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Univesitas Samratulangi. Lex Privatum Vol.VI/No.4/2018
- Arafat, Yassir. 2015. *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechten. Universitas Islam Jember. IV(2)
- Berlianty, Teng, Rory Jeff Akyuwen, & Michael Nussy. 2023. *Sistem Gadai Hasil Dusun Dalam Perspektif Hukum Perjanjian*. Jatiswara. 38.1
- Halim, Abdul, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Tanah Pertanian*. FENOMENA. Volume 18. Nomor 1
- Jonwari, Faiz Zainuddin. 2020. *Sistem Gadai Tanah Sawah Perspektif Hukum Positif UU NO.56/PRP/Tahun 1960 Di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo*. Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam. Volume 1 Nomor 2
- Podungge, Rulyjanto. 2021. *Praktik Gadai Pohulo'o di Gorontalo dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-Manahij. 15(2)
- Purworini, Fauziah Syifa. 2019. *Kuitansi Sebagai Alat Bukti Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 18/Pdt/2016/PT. Smr Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 2070 K/Pdt/2016)*. Indonesian Notary 1, no. 003
- Pramudya Husain, Aid. Mutia Cherawaty Thalib, and Dolot Alhasni Bakung. 2023. *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPPerdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal*. Jurnal Mahasiswa Kreatif. 1,3
- Said, Muhammad Fachri. 2018. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). 4(1). 141-152.
- Umami, Yurida Zakky & Anto Kustanto. 2021. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Fakultas Hukum Universtias Wahid Hasyim Semarang. Vol. 14 No. 2.

## **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Keputusan Mahkamah Agung No. 45 K/Sip./1960 Tanggal 19 Maret 1960

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963 Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No. 56/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang – Undang Prp Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

## **Sumber Internet**

Hansam Anand. 2022. “*Dapatkan Kuitansi berfungsi sebagai perjanjian?*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kuitansi-sebagai-perjanjian-1t4df1d65a2f53c/>. Diakses pada tanggal 20 April 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/gadai>. diakses pada tanggal 21 November 2023

Tim Hukumonline, 2022, “5 Asas-Asas Hukum Perdata Terkait Perjanjian”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-perdata-1t62826cf84ccb/>, diakses pada 12 Agustus 2024

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 56 TAHUN 1960  
TENTANG  
PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu ditetapkan luas maksimum dan minimum tanah pertanian sebagai yang dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);
- b. bahwa oleh karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

- Mengingat : a. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. pasal 2, 7, 17 dan 53 Undang-undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Desember 1960.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penetapan luas tanah pertanian.

#### Pasal 1.

- (1) Seorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

(2) Dengan ...

Lampiran 2: Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 10/Ka/1963  
Tentang Penegasan Berlakunya Pasal 7 Undang-Undang No.  
56/1960 Bagi Gadai Tanaman Keras



**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA**

**No. Sk. 10/Ka/1963**

**TENTANG**

**PENEGASAN BERLAKUNYA PASAL 7 UNDANG-UNDANG No. 56/1960 BAGI GADAI  
TANAMAN KERAS**

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan daripada gadai, Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174) menentukan dalam pasal 7, bahwa tanah-tanah pertanian yang sudah digadai selama 7 tahun atau lebih harus dikembalikan kepada yang empunya, tanpa berkewajiban untuk membayar uang tebusan;
- b. bahwa ketentuan tersebut sub a itu berdasarkan kenyataan, bahwa sebenarnya hasil tanah yang diterima oleh pemegang gadai tanah pertanian jauh melebihi bunga yang layak daripada uang yang diterima oleh yang empunya tanah;
- c. bahwa kenyataan tersebut sub b berlaku juga bagi tanaman-tanaman keras, sebagai pohon kelapa, pohon buah-buahan dan sebagainya, yang digadaikan berikut atau tidak berikut tanahnya dan karena itu ketentuan tersebut sub a seharusnya berlaku juga bagi gadai tanaman keras;

- Mengingat : a. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 104);  
b. Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174);

**MEMUTUSKAN**

Pertama: Menegaskan, bahwa mengingat tujuan dan jiwa ketentuan gadai dalam pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 174), ketentuan tersebut berlaku juga bagi tanaman-tanaman keras yang digadaikan, berikut atau tidak berikut tanahnya;

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai kekuatan surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya maka Keputusan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Maret 1963

**MENTERI PERTANIAN DAN AGRARIA,**

ttd.

(Sadjarwo S.H.)

Lampiran 3: Foto bersama narasumber Bapak Herman Bakir dan Ibu Mei Is Halib



#### Lampiran 4: Daftar Pertanyaan

- Apakah narasumber sebagai pemberi gadai, penerima gadai atau informan?
- Apakah tanah milik narasumber?
- Objek (pohon atau tanaman) apa saja yang digadaikan?
- Kepada siapa objek digadaikan? Apakah merupakan relasi/keluarga?
- Apa alasan narasumber menggadaikan/menerima gadai tersebut?
- Apakah perjanjiannya tertulis atau tidak?
- Apakah kepala desa/camat mengetahui?
- Berapa uang yang dipinjam/dipinjamkan?
- Berapa lama melakukan perjanjian?
- Dimana tempat dilakukannya perjanjian?
- Berapa banyak pohon yang digadaikan?
- Berapa total pohon yang dimiliki? Dan berapa luas tanah yang ditanami pohon tersebut?
- Apakah menggunakan kwitansi?
- Apakah ada saksi? Dan jika ada siapa saja?
- Apakah pernah terjadi sengketa terkait gadai pohon? Dan bagaimana pelaksanaannya jika terjadi sengketa?
- Hasil dari pohon diinikimati oleh siapa? Apakah ada perjanjian bagi hasil?
- Berapa pendapatan dari hasil pohon yang dijual?
- Bagaimana jika tanaman/pohon mati, atau terjadi force majeure? Apa yang selanjutnya dilakukan? Apakah perjanjian tetap dilanjutkan?
- Bagaimana jika salah satu pihak meninggal dunia?
- Bagaimana jika terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban dan taanggung jawabnya?
- Apakah selama perjanjian, pemilik tanah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan tanahnya?
- Faktor apa yang membuat narasumber melakukan praktik gadai tanaman ini?